



P U T U S A N
Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ihsan Maulana Bin Rasyidin;
2. Tempat lahir : Paloh Mapree;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/2 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Palome, Desa Paloh Mampree, Kecamatan, Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, S.H., Warda, S.H., dan Agus Salim, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, beralamat di Kp. Tanah Baru RT.04/RW.06 No. 4,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 30 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 568Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 24 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 24 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ihsan Maulana Bin Rasyidin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ihsan Maulana Bin Rasyidin (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - (satu) unit HP Merek Realme C15 warna biru dengan no HP : 082299940410 No. Imei 1: 865736043307951, No Imei 2 : 865736043307944;
 - 1670 (seribu enam ratus tujuh puluh) butir obat kera Merek Tramadol;
 - 4.000 (empat ribu) butir obat keras Merek Hexymer;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
4. Menghukum terdakwa Ihsan Maulana Bin Rasyidin (Alm) membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,-;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan/*pledoi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya, karena Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada nota pembelaan/*pledoi*-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa IHSAN MAULANA Bin RASYIDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Perumahan Metland Transyogi Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Saksi Abung Azid, Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup (ketiganya merupakan anggota Polri pada Polsek Cileungsi) sedang melaksanakan piket fungsi ketika itu mendapat laporan dari masyarakat yang isinya akan ada transaksi jual beli obat golongan G (obat keras) di sekitar Metland Transyogi Cileungsi, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi Abung Azid, Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup dengan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Cileungsi mengecek kebenaran informasi dengan mendatangi lokasi sebagaimana yang diinformasikan.
- Setibanya ditempat tujuan, terlihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai seperti yang informasikan sedang mengobrol dengan Saksi Nurfauzi saat itu Terdakwa membawa tas ransel warna hitam, lalu Saksi Abung Azid, Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup segera mengamankan Terdakwa kemudian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin kepada Terdakwa untuk memeriksa tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa setelah dilakukan pengecekan terhadap tas ransel warna hitam tersebut ditemukan barang-barang berupa obat Tramadol sebanyak 1.670 butir, obat Hexymer sebanyak 4.000 butir, 1 buah HP Merk Xiaomi C11 serta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa keberadaan Terdakwa di Jalan Perumahan Metland Transyogi Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor adalah untuk mengedarkan (menjual) obat keras jenis Tramadol dan Hexymer kepada Saksi Nurfauzi yang mana Saksi Nurfauzi telah memesan obat keras pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 dan sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer seharga Rp. 350.000,- / botol dan obat jenis Tramadol seharga Rp. 15.000,- / strip. Terdakwa menjual obat-obat keras tersebut dengan system Cash On Delivery (COD) artinya Terdakwa bertemu langsung dengan pembeli di tempat yang ditentukan kemudian terjadi transaksi jual beli.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Hexymer yang ditemukan didalam tas ransel milik Terdakwa merupakan milik Sdr. Fadli Als Apalet (DPO). Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol 35 box dan 4 botol Hexymer dari Sdr. Fadli Als Apalet (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 di tempat makan Mie Aceh Zamrud Mustika Jaya Bekasi untuk diedarkan di wilayah Cileungsi dan Bekasi
- Bahwa menurut keterangan Ahli apt. Pramesti Puji Lestiani, S.Farm sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Hexymer yang ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa termasuk dalam kategori "Obat Keras" yang ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf "K" ditengahnya yang mana pemberiannya harus dengan resep dokter serta dijual di apotek karena obat jenis Tramadol dan Hexymer hanya boleh diberikan serta dijual oleh orang yang mempunyai keahlian karena penggunaan obat tersebut harus sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut karena apabila penggunaan obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan dosis anjuran akan menimbulkan efek negatif bagi penggunaanya.
- Bahwa selanjutnya obat-obat yang ditemukan dalam tas ransel milik terdakwa dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3263 / NOF / 2021 tanggal 20 Agustus 2021, diperoleh hasil sebagai berikut :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi



o Barang Bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7532 gr diberi nomor barang bukti 1624/2021/OF
2. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1830 gr diberi nomor barang bukti 1625/2021/OF

- Hasil Pemeriksaan :

1. 1624/2021/OF : Mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*
2. 1625/2021/OF : Mengandung bahan aktif *Tramadol*

- Kesimpulan :

1. 1624/2021/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*
2. 1625/2021/OF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung bahan aktif *Tramadol*

- Keterangan :

1. *Trihexyphenidyl* adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan tertentu, termasuk antipsikotik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
2. *Tramadol* adalah obat Pereda sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa dalam kurun waktu 15 hari Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol*, Terdakwa telah menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Sdr. Fadli Als Apalet (DPO) kemudian dari hasil penjualan obat tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa Terdakwa telah 2 kali mengerdarkan persediaan farmasi berupa obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* di wilayah Cileungsi yaitu pada tanggal 10 Juli 2021 dan 16 Juli 2021 bertempat di Jalan Perumahan Metland Transyogi Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Selain mengedarkan obat keras di Cileungsi, pada tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa juga mengantarkan obat keras jenis *Tramadol* sebanyak 10 box kepada Saksi Ilham untuk diedarkan kembali kepada masyarakat melalui toko kosmetik yang terletak di Jl. Bantar Gebang – Setu Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keterampilan atau ijazah dalam bidang kefarmasian maupun Apoteker sehingga Terdakwa bukanlah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras kepada masyarakat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa IHSAN MAULANA Bin RASYIDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Perumahan Metland Transyogi Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Saksi Abung Azid, Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup (ketiganya merupakan anggota Polri pada Polsek Cileungsi) sedang melaksanakan piket fungsi ketika itu mendapat laporan dari masyarakat yang isinya akan ada transaksi jual beli obat golongan G (obat keras) di sekitar Metland Transyogi Cileungsi, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi Abung Azid, Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup dengan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Cileungsi mengecek kebenaran informasi dengan mendatangi lokasi sebagaimana yang diinformasikan.
- Setibanya ditempat tujuan, terlihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai seperti yang informasikan sedang mengobrol dengan Saksi Nurfauzi saat itu Terdakwa membawa tas ransel warna hitam, lalu Saksi Abung Azid, Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup segera mengamankan Terdakwa kemudian meminta ijin kepada Terdakwa untuk memeriksa tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa setelah dilakukan pengecekan terhadap tas ransel warna hitam tersebut ditemukan barang-barang berupa obat Tramadol sebanyak 1.670 butir, obat Hexymer sebanyak 4.000 butir, 1 buah HP Merk Xiaomi C11 serta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keberadaan Terdakwa di Jalan Perumahan Metland Transyogi Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor adalah untuk mengedarkan (menjual) obat keras jenis Tramadol dan Hexymer kepada Saksi Nurfauzi yang mana Saksi Nurfauzi telah memesan obat keras pada

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 dan sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021.

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer seharga Rp. 350.000,- / botol dan obat jenis Tramadol seharga Rp. 15.000,- / strip. Terdakwa menjual obat-obat keras tersebut dengan system Cash On Delivery (COD) artinya Terdakwa bertemu langsung dengan pembeli di tempat yang ditentukan kemudian terjadi transaksi jual beli.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Hexymer yang ditemukan didalam tas ransel milik Terdakwa merupakan milik Sdr. Fadli Als Apalet (DPO). Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol 35 box dan 4 botol Hexymer dari Sdr. Fadli Als Apalet (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 di tempat makan Mie Aceh Zamrud Mustika Jaya Bekasi untuk diedarkan diwilayah Cileungsi dan Bekasi
- Bahwa menurut keterangan Ahli apt. Pramesti Puji Lestiani, S.Farm sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Hexymer yang ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa termasuk dalam kategori "Obat Keras" yang ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf "K" ditengahnya yang mana pemberiannya harus dengan resep dokter serta dijual di apotek karena obat jenis Tramadol dan Hexymer hanya boleh diberikan serta dijual oleh orang yang mempunyai keahlian karena penggunaan obat tersebut harus sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut karena apabila penggunaan obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan dosis anjuran akan menimbulkan efek negatif bagi penggunanya.
- Bahwa selanjutnya obat-obat yang ditemukan dalam tas ransel milik terdakwa dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3263 / NOF / 2021 tanggal 20 Agustus 2021, diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Barang Bukti :
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7532 gr diberi nomor barang bukti 1624/2021/OF
 2. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1830 gr diberi nomor barang bukti 1625/2021/OF
 - Hasil Pemeriksaan :
 1. 1624/2021/OF : Mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1625/2021/OF : Mengandung bahan aktif *Tramadol*

- Kesimpulan :

1. 1624/2021/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*

2. 1625/2021/OF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung bahan aktif *Tramadol*

- Keterangan :

1. *Trihexyphenidyl* adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan tertentu, termasuk antipsikotik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

2. *Tramadol* adalah obat Pereda sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa dalam kurun waktu 15 hari Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol*, Terdakwa telah menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Sdr. Fadli Als Apalet (DPO) kemudian dari hasil penjualan obat tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,-

- Bahwa Terdakwa telah 2 kali mengedarkan persediaan farmasi berupa obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* di wilayah Cileungsi yaitu pada tanggal 10 Juli 2021 dan 16 Juli 2021 bertempat di Jalan Perumahan Metland Transyogi Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Selain mengedarkan obat keras di Cileungsi, pada tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa juga mengantarkan obat keras jenis *Tramadol* sebanyak 10 box kepada Saksi Ilham untuk diedarkan kembali kepada masyarakat melalui toko kosmetik yang terletak di Jl. Bantar Gebang – Setu Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keterampilan atau ijazah dalam bidang kefarmasian maupun Apoteker sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras kepada masyarakat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa IHSAN MAULANA Bin RASYIDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Perumahan Metland

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transyogi Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Saksi Abung Azid, Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup (ketiganya merupakan anggota Polri pada Polsek Cileungsi) sedang melaksanakan piket fungsi ketika itu mendapat laporan dari masyarakat yang isinya akan ada transaksi jual beli obat golongan G (obat keras) di sekitar Metland Transyogi Cileungsi, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi Abung Azid, Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup dengan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Cileungsi mengecek kebenaran informasi dengan mendatangi lokasi sebagaimana yang diinformasikan.
- Setibanya ditempat tujuan, terlihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai seperti yang informasikan sedang mengobrol dengan Saksi Nurfauzi saat itu Terdakwa membawa tas ransel warna hitam, lalu Saksi Abung Azid, Saksi Eri Sugiarto serta Saksi Dedi Yusup segera mengamankan Terdakwa kemudian meminta ijin kepada Terdakwa untuk memeriksa tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa setelah dilakukan pengecekan terhadap tas ransel warna hitam tersebut ditemukan barang-barang berupa obat Tramadol sebanyak 1.670 butir, obat Hexymer sebanyak 4.000 butir, 1 buah HP Merk Xiaomi C11 serta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keberadaan Terdakwa di Jalan Perumahan Metland Transyogi Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor adalah untuk mengedarkan (menjual) obat keras jenis Tramadol dan Hexymer kepada Saksi Nurfauzi yang mana Saksi Nurfauzi telah memesan obat keras pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 dan sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer seharga Rp. 350.000,- / botol dan obat jenis Tramadol seharga Rp. 15.000,- / strip. Terdakwa menjual obat-obat keras tersebut dengan system Cash On Delivery (COD) artinya Terdakwa bertemu langsung dengan pembeli di tempat yang ditentukan kemudian terjadi transaksi jual beli.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Hexymer yang ditemukan didalam tas ransel milik Terdakwa merupakan milik Sdr. Fadli Als Apalet (DPO). Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol 35 box dan 4 botol Hexymer dari Sdr. Fadli Als Apalet (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 di tempat makan Mie Aceh Zamrud Mustika Jaya Bekasi untuk diedarkan diwilayah Cileungsi dan Bekasi
- Bahwa menurut keterangan Ahli apt. Pramesti Puji Lestiani, S.Farm sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Hexymer yang ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa termasuk dalam kategori "Obat Keras" yang ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf "K" ditengahnya yang mana pemberiannya harus dengan resep dokter serta dijual di apotek karena obat jenis Tramadol dan Hexymer hanya boleh diberikan serta dijual oleh orang yang mempunyai keahlian karena penggunaan obat tersebut harus sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut karena apabila penggunaan obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan dosis anjuran akan menimbulkan efek negatif bagi penggunaanya.
- Bahwa selanjutnya obat-obat yang ditemukan dalam tas ransel milik terdakwa dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3263 / NOF / 2021 tanggal 20 Agustus 2021, diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Barang Bukti :
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7532 gr diberi nomor barang bukti 1624/2021/OF
 2. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1830 gr diberi nomor barang bukti 1625/2021/OF
 - Hasil Pemeriksaan :
 1. 1624/2021/OF : Mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*
 2. 1625/2021/OF : Mengandung bahan aktif *Tramadol*
 - Kesimpulan :
 1. 1624/2021/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*
 2. 1625/2021/OF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung bahan aktif *Tramadol*

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan :

1. *Trihexyphenidyl* adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan tertentu, termasuk antipsikotik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
2. *Tramadol* adalah obat Pereda sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa dalam kurun waktu 15 hari Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol, Terdakwa telah menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Sdr. Fadli Als Apalet (DPO) kemudian dari hasil penjualan obat tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,-

- Bahwa Terdakwa telah 2 kali mengerdakan persediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol di wilayah Cileungsi yaitu pada tanggal 10 Juli 2021 dan 16 Juli 2021 bertempat di Jalan Perumahan Metland Transyogi Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Selain mengedarkan obat keras di Cileungsi, pada tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa juga mengantarkan obat keras jenis Tramadol sebanyak 10 box kepada Saksi Ilham untuk diedarkan kembali kepada masyarakat melalui toko kosmetik yang terletak di Jl. Bantar Gebang – Setu Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keterampilan atau ijazah dalam bidang kefarmasian maupun Apoteker sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras kepada masyarakat

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eri Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 bertempat di Jalan Perumahan Metland Transyogi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri dari Polsek Cileungsi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan disekitar perumahan Metland Cileungsi sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan, atas laporan masyarakat tersebut selanjutnya atas perintah pimpinan Saksi beserta rekannya diantaranya yaitu Saksi Dedi melakukan serangkaian Tindakan penyelidikan guna mengecek kebenaran informasi masyarakat tersebut dengan cara mendatangi jalan perumahan Metland. Setibanya ditempat tujuan Saksi dan rekan-rekannya melakukan pemantauan hingga akhirnya melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang informasikan saat itu Terdakwa membawa sebuah tas ransel hitam dan sedang mengobrol dengan seseorang, selanjutnya Saksi dan rekannya menghampiri Terdakwa dan menanyakan keperluan Terdakwa ditempat tersebut lalu Terdakwa diamankan terlebih dahulu kemudian Saksi membuka tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa ternyata isi tas ransel tersebut ditemukan barang-barang berupa obat Tramadol sebanyak 1.670 butir, obat Hexymer sebanyak 4.000 butir, 1 buah HP Merk Xiaomi C11 serta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keberadaan Terdakwa di jalan perumahan Metland adalah untuk transaksi jual beli obat keras, Terdakwa mengedarkan obat-obatan keras dengan system COD yaitu saat ada orang yang menghubungi Terdakwa untuk memesan obat melalui aplikasi Whatsapp maka Terdakwa bersepakat dengan pembeli untuk bertemu di suatu tempat untuk kemudian transaksi jual beli obat keras;
- Bahwa selain mengedarkan obat keras di wilayah Cileungsi, Terdakwa juga mengedarkan obat keras ke Bekasi, tepatnya ke sebuah Toko Kosmetik yang berada di Jl. Bantar Gebang Bekasi;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa selanjutnya Saksi serta rekan-rekan Saksi bergerak menuju Toko Kosmetik yang berada di Jl. Bantar Gebang Bekasi setibanya ditempat tujuan selanjutnya Saksi mengamankan Saksi Ilham serta obat-obatan keras yang berada di toko kosmetik tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan keras yang berada di Toko Kosmetik disimpan dengan diselubungi kosmetik yang ada di etalase toko;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ilham bekerja pada Sdr. Apalet;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obat-obatan keras yang ditemukan pada diri Terdakwa terdaftar di BPOM atau tidak;
- Bahwa berdasarkan latar belakang pendidikan Terdakwa, Terdakwa adalah seseorang yang tidak memiliki keahlian, kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Cileungsi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Dedi Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 bertempat di Jalan Perumahan Metland Transyogi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri dari Polsek Cilengsi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan disekitar perumahan Metland Cileungsi sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan, atas laporan masyarakat tersebut selanjutnya atas perintah pimpinan Saksi beserta rekannya diantaranya yaitu Saksi Dedi melakukan serangkaian Tindakan penyelidikan guna mengecek kebenaran informasi masyarakat tersebut dengan cara mendatangi jalan perumahan Metland. Setibanya ditempat tujuan Saksi dan rekan-rekannya melakukan pemantauan hingga akhirnya melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang informasikan saat itu Terdakwa membawa sebuah tas ransel hitam dan sedang mengobrol dengan seseorang, selanjutnya Saksi dan rekannya menghampiri Terdakwa dan menanyakan keperluan Terdakwa ditempat tersebut lalu Terdakwa diamankan terlebih dahulu kemudian Saksi membuka tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata isi tas ransel tersebut ditemukan barang-barang berupa obat Tramadol sebanyak 1.670 butir, obat Hexymer sebanyak 4.000 butir, 1 buah HP Merk Xiaomi C11 serta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keberadaan Terdakwa di jalan perumahan Metland adalah untuk transaksi jual beli obat keras, Terdakwa mengedarkan obat-obatan keras dengan system COD yaitu saat ada orang yang menghubungi Terdakwa untuk memesan obat melalui aplikasi Whatsapp maka Terdakwa bersepakat dengan pembeli untuk bertemu di suatu tempat untuk kemudian transaksi jual beli obat keras;
- Bahwa selain mengedarkan obat keras di wilayah Cileungsi, Terdakwa juga mengedarkan obat keras ke Bekasi, tepatnya ke sebuah Toko Kosmetik yang berada di Jl. Bantar Gebang Bekasi;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa selanjutnya Saksi serta rekan-rekan Saksi bergerak menuju Toko Kosmetik yang berada di Jl. Bantar Gebang Bekasi setibanya ditempat tujuan selanjutnya Saksi mengamankan Saksi Ilham serta obat-obatan keras yang berada di toko kosmetik tersebut;
- Bahwa obat-obatan keras yang berada di Toko Kosmetik disimpan dengan diselubungi kosmetik yang ada di etalase toko;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ilham bekerja pada Sdr. Apalet;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obat-obatan keras yang ditemukan pada diri Terdakwa terdaftar di BPOM atau tidak;
- Bahwa berdasarkan latar belakang pendidikan Terdakwa, Terdakwa adalah seseorang yang tidak memiliki keahlian, kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Cileungsi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan seorang Ahli bernama Pramesti Puji Lestiani, S.Farm., Apt., yang memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut:

- Ahli mengerti dimintai keterangannya sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya yaitu mengenai persediaan kefarmasian dan perizinannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Pelaksana Seksi Kefarmasian pada kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli yaitu dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila setelah lulus kemudian Ahli melanjutkan pendidikan profesi untuk mendapatkan gelar Apoteker. Riwayat pekerjaan Ahli yaitu PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan jabatan Seksi Farmasi & POM sejak tahun 2010 s/d 2015, kemudian Pelaksana Seksi Kefarmasian sejak tahun 2016 hingga dengan saat ini;
- Bahwa merujuk pada jabatan Ahli, Ahli mempunyai Tupoksi untuk melakukan pengawasan terhadap jenis obat dan semua jenis obat yang beredar di Kabupaten Bogor, dalam melakukan pengawasannya Ahli bekerjasama dengan BPOM
- Bahwa semua golongan obat diawasi baik produksi, peredaran dan perdagangan;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Cileungsi terkait pengetahuan Ahli terhadap peredaran sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa Ahli pernah diperlihatkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Hexymer / Trihexphenidyl dan Tramadol yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, Tramadol mempunyai khasiat untuk pereda sakit tingkat sedang dan berat sedangkan Hexymer kandungan zat aktifnya adalah Trihexphenidyl yang kegunaan untuk mengatasi parkinson adalah penurunan fungsi saraf yang bersifat progresif, ditandai dengan gangguan pergerakan misalnya tremor (gemetar);
- Bahwa obat Tramadol dan Hexymer / Trihexphenidyl sistem kerjanya langsung ke saraf pusat, bahkan Tramadol punya efek seperti Narkotik;
- Bahwa sepengetahuan Ahli Tramadol dan Hexymer / Trihexphenidyl termasuk kedalam golongan obat keras;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di Apotek dengan resep dokter dan tidak diperbolehkan dijual atau diedarkan oleh orang per orang atau orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa salah satu bentuk pengamanan dari peredaran obat keras yaitu obat keras hanya diberikan dengan resep dokter, hal tersebut untuk menghindari agar obat keras tidak disalahgunakan.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan obat keras yang tidak sesuai dengan dosis pemakaian dan kegunaannya akan membayakan kesehatan si pengguna bahkan dapat menimbulkan kematian;
- Bahwa obat keras yang dikategorikan sebagai obat-obat tertentu tidak boleh dijual dalam plastik klip atau di kelupas dari kemasan aslinya karena bisa mempengaruhi kualitas dari obat itu sendiri, selain itu jika diserahkan kepada konsumen dalam keadaan menggunakan plastik klip maka pembeli tidak bisa mengetahui batas kadaluarsa dari obat tersebut hal tersebut malah bisa berbahaya bagi kesehatan.
- Bahwa setelah Ahli melihat barang bukti berupa obat keras yang diedarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa kemasan obat tersebut palsu, nomor edarnya juga palsu serta tidak terdapat kode batch pada oabat keras tersebut;
- Bahwa dengan keadaan tersebut Ahli meragukan obat tersebut tidak mempunyai khasiat atau tidak mempunyai manfaat
- Bahwa penggunaan obat keras yang tidak sesuai dengan dosis pemakaian dan kegunaannya akan membayakan kesehatan si pengguna bahkan dapat menimbulkan kematian;
- Bahwa menurut Ahli terdakwa tidak berhak untuk mengedarkan persediaan farmasi berupa obat keras karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan dengan pendapat/keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan Tindak Pidana Kesehatan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Perumahan Metland Transyogi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Cileungsi pada tanggal 16 Juli 2021 saat hendak transaksi jual beli obat-obatan keras;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa membawa tas yang didalamnya berisikan obat-obatan keras yang terdiri dari Tramadol sebanyak

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.670 butir, obat Hexymer sebanyak 4.000 butir serta 1 buah HP Merk Xiaomi C11 dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yaitu dengan system *cash on delivery* (COD) artinya yaitu si pembeli obat harus memesan dulu kemudian Terdakwa bertemu langsung dengan pembeli ditempat yang telah disepakati lalu Terdakwa menyerahkan obat pesanan dan menerima uang pembayaran dari si pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer seharga Rp. 350.000,- / botol dan obat jenis Tramadol seharga Rp. 15.000,- / strip
- Bahwa obat-obatan keras yang diedarkan oleh Terdakwa merupakan milik Sdr. Apalet yang hingga kini belum tertangkap;
- Bahwa dalam kurun waktu 15 hari Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol*, Terdakwa telah menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Sdr. Fadli Als Apalet, kemudian dari hasil penjualan obat tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa selain mengedarkan obat keras di sekitaran wilayah Cileungsi, pada bulan Juli 2021 Terdakwa juga pernah memasok obat keras ke sebuah Toko Kosmetik di Bekasi yang dijaga oleh Saksi Ilham untuk kemudian diedarkan kembali di wilayah Bekasi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu manfaat dan khasiat dari obat-obatan keras yang diedarkan oleh Terdakwa
- Bahwa saat Terdakwa mengedarkan obat-obatan keras tersebut Terdakwa tidak pernah menginformasikan mengenai dosis pemakaian dari obat-obatan keras tersebut hal tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai ilmu dan bukan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat-obatan keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3263 / NOF / 2021 tanggal 20 Agustus 2021, diperoleh hasil sebagai berikut :
- Barang Bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7532 gr diberi nomor barang bukti 1624/2021/OF
 2. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1830 gr diberi nomor barang bukti 1625/2021/OF
- Hasil Pemeriksaan :
 1. 1624/2021/OF : Mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*
 2. 1625/2021/OF : Mengandung bahan aktif *Tramadol*
 - Kesimpulan :
 1. 1624/2021/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*
 2. 1625/2021/OF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung bahan aktif *Tramadol*
 - Keterangan :
 1. *Trihexyphenidyl* adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan tertentu, termasuk antipsikotik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
 2. *Tramadol* adalah obat Pereda sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merek Realme C15 warna biru dengan No. HP: 082299940410, No. IMEI 1: 865736043307951, No IMEI 2: 865736043307944;
- 1670 (seribu enam ratus tujuh puluh) butir obat keras merek *Tramadol*;
- 4.000 (empat ribu) butir obat keras merek *Heximer*;
- Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Saksi Eri Sugiarto dan Saksi Dedi Yusup sedang melaksanakan piket Ketika mendapat laporan dari masyarakat yang isinya akan ada transaksi jual beli obat golongan G (obat keras) di sekitar Metland Transyogi Cileungsi, dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Para Saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Cileungsi mengecek kebenaran informasi dengan mendatangi lokasi sebagaimana yang diinformasikan;
- Bahwa setibanya ditempat tujuan, terlihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai seperti yang diinformasikan sedang mengobrol sambil membawa tas ransel warna hitam, lalu Para Saksi segera mengamankan Terdakwa, kemudian meminta ijin kepada Terdakwa untuk memeriksa tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap tas ransel warna hitam tersebut ditemukan barang-barang berupa obat Tramadol sebanyak 1.670 butir, obat Hexymer sebanyak 4.000 butir, 1 buah HP Merk Xiaomi C11, serta uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keberadaan Terdakwa di Jalan Perumahan Metland Transyogi Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor adalah untuk mengedarkan (menjual) obat keras jenis Tramadol dan Hexymer;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer seharga Rp350.000,00/botol dan obat jenis Tramadol seharga Rp15.000,00/strip;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Hexymer yang ditemukan didalam tas ransel milik Terdakwa merupakan milik Sdr. Fadli Als Apalet, dimana Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol sebanyak 35 box dan 4 botol Hexymer untuk diedarkan diwilayah Cileungsi dan Bekasi;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Pramesti Puji Lestiani, S.Farm., Apt., sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Hexymer yang ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa termasuk dalam kategori "Obat Keras" yang ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf "K" ditengahnya yang mana pemberiannya harus dengan resep dokter serta dijual di apotek, karena obat jenis Tramadol dan Hexymer hanya boleh diberikan serta dijual oleh orang yang mempunyai keahlian karena penggunaan obat tersebut harus sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut karena apabila penggunaan obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan dosis anjuran akan menimbulkan efek negatif bagi penggunaanya;
- Bahwa selanjutnya obat-obat yang ditemukan dalam tas ransel milik terdakwa dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3263 / NOF / 2021 tanggal 20 Agustus 2021, diperoleh hasil sebagai berikut :

o Barang Bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7532 gr diberi nomor barang bukti 1624/2021/OF
2. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1830 gr diberi nomor barang bukti 1625/2021/OF

- Hasil Pemeriksaan :

1. 1624/2021/OF : Mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*
2. 1625/2021/OF : Mengandung bahan aktif *Tramadol*

- Kesimpulan :

1. 1624/2021/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*
2. 1625/2021/OF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung bahan aktif *Tramadol*

- Keterangan :

1. *Trihexyphenidyl* adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan tertentu, termasuk antipsikotik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
2. *Tramadol* adalah obat Pereda sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa dalam kurun waktu 15 hari Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol*, Terdakwa telah menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Fadli Als Apalet kemudian dari hasil penjualan obat tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 2 kali mengerdarkan persediaan farmasi berupa obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* di wilayah Cileungsi yaitu pada tanggal 10 Juli 2021 dan 16 Juli 2021 bertempat di Jalan Perumahan Metland Transyogi Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keterampilan atau ijazah dalam bidang kefarmasian maupun Apoteker sehingga Terdakwa bukanlah orang yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras kepada masyarakat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Ihsan Maulana Bin Rasyidin yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikut dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hal yang harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), yang bersifat alternatif, dimana cukup terpenuhi salah satu saja, maka dengan demikian unsur di atas menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pula perlu dibuktikan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (23) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan, bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Saksi Eri Sugiarto dan Saksi Dedi Yusup sedang melaksanakan piket Ketika mendapat laporan dari masyarakat yang isinya akan ada transaksi jual beli obat golongan G (obat keras) di sekitar Metland Transyogi Cileungsi, dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Para Saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Cileungsi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi



mengecek kebenaran informasi dengan mendatangi lokasi sebagaimana yang diinformasikan;

Menimbang, bahwa setibanya ditempat tujuan, terlihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai seperti yang diinformasikan sedang mengobrol sambil membawa tas ransel warna hitam, lalu Para Saksi segera mengamankan Terdakwa, kemudian meminta ijin kepada Terdakwa untuk memeriksa tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap tas ransel warna hitam tersebut ditemukan barang-barang berupa obat Tramadol sebanyak 1.670 butir, obat Hexymer sebanyak 4.000 butir, 1 buah HP Merk Xiaomi C11, serta uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di Jalan Perumahan Metland Transyogi Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor adalah untuk mengedarkan (menjual) obat keras jenis Tramadol dan Hexymer;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer seharga Rp350.000,00/botol dan obat jenis Tramadol seharga Rp15.000,00/strip;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Hexymer yang ditemukan didalam tas ransel milik Terdakwa merupakan milik Sdr. Fadli Als Apalet, dimana Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol sebanyak 35 box dan 4 botol Hexymer untuk diedarkan diwilayah Cileungsi dan Bekasi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Pramesti Puji Lestiani, S.Farm., Apt., sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Hexymer yang ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa termasuk dalam kategori "Obat Keras" yang ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf "K" ditengahnya yang mana pemberiannya harus dengan resep dokter serta dijual di apotek, karena obat jenis Tramadol dan Hexymer hanya boleh diberikan serta dijual oleh orang yang mempunyai keahlian karena penggunaan obat tersebut harus sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut karena apabila penggunaan obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan dosis anjuran akan menimbulkan efek negatif bagi penggunaanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya obat-obat yang ditemukan dalam tas ransel milik terdakwa dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3263 / NOF / 2021 tanggal 20 Agustus 2021, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang Bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7532 gr diberi nomor barang bukti 1624/2021/OF
- o 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1830 gr diberi nomor barang bukti 1625/2021/OF
- Hasil Pemeriksaan :
 - o 1624/2021/OF : Mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*
 - o 1625/2021/OF : Mengandung bahan aktif *Tramadol*
- Kesimpulan :
 - o 1624/2021/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*
 - o 1625/2021/OF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung bahan aktif *Tramadol*
- Keterangan :
 - o *Trihexyphenidyl* adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan tertentu, termasuk antipsikotik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
 - o *Tramadol* adalah obat Pereda sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 kali mengerdarkan persediaan farmasi berupa obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* di wilayah Cileungsi yaitu pada tanggal 10 Juli 2021 dan 16 Juli 2021 bertempat di Jalan Perumahan Metland Transyogi Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keterampilan atau ijazah dalam bidang kefarmasian maupun Apoteker sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras kepada masyarakat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan menjadi terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu apabila akibat atau tujuan dari perbuatan tersebut memang yang dikehendaki oleh terdakwa;
- Kesengajaan sebagai keharusan, yaitu apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yaitu apabila akibat yang sekarang benar-benar terjadi itu adalah suatu kemungkinan yang sebelumnya telah diinsyafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam kurun waktu 15 hari Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol, Terdakwa telah menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Fadli Als Apalet kemudian dari hasil penjualan obat tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari kedua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah memenuhi gradasi kesengajaan sebagai maksud, sehingga dengan demikian elemen unsur dengan sengaja ini menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merek Realme C15 warna biru dengan No. HP: 082299940410, No. IMEI 1: 865736043307951, No IMEI 2: 865736043307944;
- 1670 (seribu enam ratus tujuh puluh) butir obat keras merek Tramadol;
- 4.000 (empat ribu) butir obat keras merek Heximer;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek negatif bagi pembeli/pemakai obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ihsan Maulana Bin Rasyidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merek Realme C15 warna biru dengan No. HP: 082299940410, No. IMEI 1: 865736043307951, No IMEI 2: 865736043307944;
 - 1670 (seribu enam ratus tujuh puluh) butir obat keras merek Tramadol;
 - 4.000 (empat ribu) butir obat keras merek Heximer;
 - seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., dan Ika Dhianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Yussy Sri Nuramelia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suprpti